



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.04/2014
TENTANG
IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN *CARNET*
ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR
KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN
MENGGUNAKAN *CARNET*

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI PENERBIT DAN PENJAMIN ...(2)... *CARNET* NASIONAL
KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(3)..... telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi internasional yang berwenang untuk menjamin dan mengeluarkan *carnet*;
- b. bahwa(3)..... telah menandatangani Perjanjian Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Sebagai Penerbit Dan Penjamin ...(2)... *Carnet* Nasional Kepada(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);
2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention On Temporary Admission*;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2014 tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PENERBIT DAN PENJAMIN ...(2)... *CARNET* NASIONAL KEPADA(3).....
- PERTAMA : Kepada(3)..... NPWP(4)..... yang beralamat di(5)..... ditunjuk sebagai Penerbit dan Penjamin ...(2)... *Carnet* Nasional.
- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan selama(3)..... memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan di bidang cukai.

Handwritten signature or initials.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :(3).....bertanggung jawab:

- a. atas penjaminan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang timbul atas Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*; dan
- b. membantu penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* atau impor kembali barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
3. Seluruh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL

.....(6).....
.....(7).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Nomor urut keputusan.
Nomor (2) : diisi Tulisan *ATA* atau *CPD*.
Nomor (3) : diisi nama Penerbit dan Penjamin *ATA* atau *CPD Carnet Nasional*
Nomor (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (5) : diisi Alamat lengkap sesuai dengan NPWP
Nomor (6) : diisi Nama Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.04/2014
TENTANG
IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN *CARNET*
ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR
KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN
MENGGUNAKAN *CARNET*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2).....

SURAT PEMBERITAHUAN KLAIM *CARNET*

Nomor :(3).....
Tanggal :(4).....

Kepada Yth.
.....(5).....
.....(6).....

Dengan ini diberitahukan bahwa ...(7)...*carnet* Nomor ...(8)..., dengan keterangan sebagai berikut:

1. Identitas pemegang *carnet* : ...(9)....
2. Negara penerbit *carnet* : ...(10)...
3. Tanggal pemasukan : ...(11)..., melalui : ...(12)....
4. Jangka waktu ekspor kembali : ...(13)...

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan *Convention on Temporary Admission (Istanbul Convention)*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan Klaim dengan total perhitungan sebagai berikut:

- a. Bea ...(14)... : Rp ...(15)...
- b. Cukai : Rp ...(16)...
- c. PPN : Rp ...(17)...
- d. PPnBM : Rp ...(18)...
- e. PPh Pasal 22 : Rp ...(19)...
- f. Denda : Rp ...(20)...
- g. ...(21)... : Rp ...(22)...
- Jumlah Klaim : Rp ...(23)...

Rincian barang dan perhitungan sebagaimana terlampir (jika diperlukan).

Alasan klaim :(24).....

Terhitung tanggal surat pengajuan klaim ini, agar Saudara segera melunasi jumlah klaim sebesar Rp.....(23).....

Selama masa klaim Saudara dapat menyampaikan bukti realisasi ekspor kembali dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet*.

.....(25).....,
.....(26).....

.....(27).....
NIP(28).....

Tembusan:

1. Direktorat Teknis Kepabeanan;
2. Direktorat Penindakan dan Penyidikan; dan
3. ...(29)...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lampiran Surat Pemberitahuan Klaim
Nomor :(3).....
Tanggal :(4).....

RINCIAN BARANG DAN PERHITUNGAN

No.	- Uraian Jenis Barang - Jumlah dan Satuan	Nilai CIF	Nilai Pabean (Rp)	Bea ...(14)... (Rp)	Cukai (Rp)	PPN (Rp)	PPnBM (Rp)	PPh Impor (Rp)	Denda (Rp)	...(21)... (Rp)
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)

.....(25).....,
.....(26).....

.....(27).....
NIP(28).....

Handwritten marks



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- No. (1) : Diisi nama Unit kerja (Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama) yang menerbitkan surat pemberitahuan klaim *carnet*
- No. (2) : Diisi nama Unit kerja (Kantor Pengawasan dan Pelayanan) yang menerbitkan surat pemberitahuan klaim *carnet*
- No. (3) : Diisi nomor surat pemberitahuan klaim *carnet*
- No. (4) : Diisi tanggal surat pemberitahuan klaim *carnet*
- No. (5) : Diisi Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional
- No. (6) : Diisi alamat Penerbit dan Penjamin *Carnet* nasional
- No. (7) : Diisi *ATA* atau *CPD*
- No. (8) : Diisi nomor *ATA* atau nomor *CPD*
- No. (9) : Diisi nama pemegang *carnet*
- No. (10) : Diisi negara yang menerbitkan *ATA* atau *CPD Carnet*
- No. (11) : Diisi tanggal pemasukan berdasarkan data tanggal pada *voucher* impor yang disimpan oleh kantor pabean pemasukan
- No. (12) : Diisi nama pelabuhan, nama bandara, atau nama pos lintas batas
- No. (13) : Diisi jangka waktu ekspor kembali yang tercantum dalam *voucher* impor yang disimpan oleh kantor pabean pemasukan untuk *ATA Carnet* atau yang tercantum dalam buku catatan pabean untuk *ATA/CPD Carnet*
- No. (14) : Diisi Bea Masuk atau Bea Keluar
- No. (15) : Diisi jumlah total Bea Masuk atau Bea Keluar
- No. (16) : Diisi jumlah total cukai
- No. (17) : Diisi jumlah total PPN
- No. (18) : Diisi jumlah total PPnBM
- No. (19) : Diisi jumlah total PPh Pasal 22
- No. (20) : Diisi jumlah total Sanksi Administrasi berupa Denda
- No. (21) : Diisi jumlah lainnya misalnya bunga
- No. (22) : Diisi total jumlah lainnya misalnya total jumlah bunga
- No. (23) : Diisi total jumlah klaim
- No. (24) : Diisialasan sebab terjadinya klaim
- No. (25) : Diisi tempat dan tanggal penerbitan surat
- No. (26) : Diisi jabatan penandatanganan
- No. (27) : Diisi nama pejabat yang menandatangani
- No. (28) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani
- No. (29) : Diisi nama unit kerja Kantor Wilayah yang membawahi dalam hal yang menerbitkan surat adalah kantor pengawasan dan pelayanan
- No. (30) : Diisi nomor urut rincian barang
- No. (31) : Diisi uraian jenis barang dan jumlah serta satuannya
- No. (32) : Diisi nilai CIF yang diberitahukan dalam *ATA Carnet* atau *CPD Carnet*
- No. (33) : Diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- No. (34) : Diisijumlah bea masuk/bea keluar yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (35) : Diisijumlah cukai yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (36) : Diisi jumlah PPN yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (37) : Diisijumlah PPhBM yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (38) : Diisijumlah PPh Impor yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (39) : Diisi jumlah denda yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (40) : Diisi jumlah lainnya yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

